



BUPATI SIGI

- Yth. 1. Camat di Kabupaten Sigi
2. Kepala Desa
3. Masyarakat Kabupaten Sigi

SURAT EDARAN
NOMOR : 500.12.12.1/07-3638/ SETDA
TENTANG

KEAMANAN DAN KETERTIBAN SELAMA MASA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Sigi Nomor 100.3.4/92.3551/SETDA tentang Pemberlakuan Jam Malam di Desa Rarampadende dan Desa Pesaku Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Camat mengkoordinir Kepala Desa untuk melaksanakan pengawasan, penertiban dan pengendalian keamanan di wilayah kerja masing-masing;
2. Para Camat dan Kepala Desa menghimbau masyarakat untuk menjaga situasi kondusif di desa selama masa Pilkada dengan tidak melaksanakan kegiatan olahraga/kesenian berskala besar;
3. Para Camat dan Kepala Desa melarang masyarakat untuk memperjualbelikan minuman beralkohol untuk menjaga keamanan dan ketertiban; dan
4. Masyarakat dilarang melaksanakan kegiatan malam dan sejenisnya yang disertai acara hiburan malam misalnya dero selama masa Pilkada.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Sigi Kota
pada tanggal 10 Oktober 2024



MOHAMAD IRWAN, S. Sos., M.Si